Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University
Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

RINGKASAN

MUHAMMAD ASYRAFY AZZUHDI. Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim (*Implementation Social and Environmental Responsibility at PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim*). Dibimbing oleh NURUL JANNAH.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Program CSR adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Setiap kegiatan usaha atau perusahaan wajib mewujudkan bentuk tanggung jawab mereka dalam kegiatan CSR. Salah satu bentuk penerapan Program CSR yaitu pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu mengidentifikasi penerapan Program TJSL PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 dan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program TJSL PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,wawancara dan studi literatur. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara wajib menjalankan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja.

Program TJSL yang dijalankan oleh PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim dijalankan dalam dua program, yaitu Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) dan Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL) Bantuan Dan/Atau Lainnya. Program ini mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 setelah penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Faktor pendukung keberhasilan Program TJSL berupa dukungan manajemen perusahaan dan adanya hubungan saling membutuhkan antara perusahaan dan masyarakat. Faktor penghambat keberhasilan Program TJSL berupa beberapa karyawan CSR belum maksimal dalam menjalankan urutan kegiatan dari perencanaan sampai pelaksanaan secara maksimal, COVID-19 dan kurangnya pengetahuan masyarakat seputar teknologi.

Kata Kunci : CSR, Masyarakat, Peraturan, Program, TJSL